



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ilyas bin Sujud, NIK : 1104020107670100, Lahir di Paya Pelu, Tanggal 01 Juli 1967, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Sabda Putra binti M. Daud, NIK : 1117082401920001, Lahir di Takengon, Tanggal 24 Januari 1992, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Darul Aman, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Putri Santri binti M. Daud, Nik:1117086504990001 Lahir di Takengon, tanggal 25 April 1999, Agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah Nomor Hp : 082216750661 **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email putrisantri62@gmail.com**, sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** dan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** menikah pada hari Kamis 25 Maret 1990 berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** dan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** telah memiliki 2(dua) orang anak yaitu :
2.1 Sabda Putra bin M. Daud (anak Laki-laki);
2.2 Putri Santri binti M. Daud (anak perempuan);
3. Bahwa **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** meninggal pada tanggal 27 April 2010 karena sakit, berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 112/BKU/SKKD/2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 25 Mei 2021 dan ketika meninggal almarhum masih beragama islam;
4. Bahwa **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** meninggal pada tanggal 28 September karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1117-KM-03112020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 03 November 2020 dan ketika meninggal almarhumah beragama islam;
5. Bahwa setelah **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** meninggal dunia pada tanggal 27 April 2010 **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** menikah lagi dengan **Ilyas bin sujud** pada tanggal 21 Desember 2017 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada tanggal 29 Juni **Ilyas bin Sujud** menjatuhkan talak II terhadap **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** dan kemudian **Ilyas Bin sujud** meninggalkan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/MS.Str



keadaan sakit dan tidak pernah ada komunikasi lagi sampai **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** meninggal dunia dan sekarang **Ilyas bin Sujud** telah menikah lagi;

7. Bahwa kedua orang tua dari **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** dan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** telah meninggal dunia sebelum **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** dan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** meninggal;
8. Bahwa selain dari ke 2(dua) anak **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** dan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** dan **Ilyas bin Sujud** tidak ada lagi yang mengaku sebagai ahli waris dari **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman**;
9. Bahwa semasa hidup dan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** bekerja sebagai Guru selama kurang lebih 15 tahun;
10. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk keperluan mengurus dana pensiun dari **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** dikantor TASPEN Kabupaten Bener Meriah;
11. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan ahli waris dari **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman** kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan menetapkan ahli waris dari pewaris oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi :

PRIMAIR

- 1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.Menyatakan **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** meninggal pada tanggal 27 April 2010 dan menetapkan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman**

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 28 September 2020, serta telah meninggalkan ahli waris yaitu :

- 2.1 **Sabda Putra bin M. Daud** (anak Laki-laki);
3. **Putri Santri binti M. Daud** (anak perempuan);
4. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Alm. M. Daud bin Abdullah Bedel** dan **Almh. Evy Paradita Binti Sulaiman**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Pemohon III telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir dalam persidangan dengan alasan sakit ;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire* (*ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon dimana Pemohon II dan Pemohon III menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Pemohon II dan Pemohon III menjelaskan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya dengan alasan terdapat kesalahan petitum mengenai tidak di masukkan Pemohon I sebagai ahli waris;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Para Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di dalam persidangan, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena alasan terdapat kesalahan petitum mengenai tidak di masukkan Pemohon I sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya melalui pernyataan langsung di persidangan tanggal 07 September 2021 dengan alasan terdapat kesalahan petitum mengenai tidak di masukkan Pemohon I sebagai ahli waris, dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor: 77/Pdt.P/2021/MS.Str telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/MS.Str;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simping Tiga Redelong, pada hari ini Kamis tanggal 07 September 2021 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah, Oleh kami IRWAN , S.H.I sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon II, Pemohon III tanpa hadirnya Pemohon I;

Ketua Majelis

dto,

IRWAN, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

ZHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera

dto,

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp.	15.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/MS.Str